

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MANAJER
INVESTASI (MI) AKIBAT JATUHNYA NILAI
PORTOFOLIO INVESTOR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

OLEH :

AULIYAUL FATTAH

NPM: 1606200329



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, Jam 14:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AULIYAUL FATTAH
NPM : 1606200329
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MANAJER
INVESTASI (MI) AKIBAT JATUHNYA NILAI
PORTOFOLIO INVESTOR


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AULIYAU FATTAH
NPM : 1606200329
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MANAJER
INVESTASI (MI) AKIBAT JATUHNYA NILAI
PORTOFOLIO INVESTOR
PENDAFTARAN : Tanggal 11 November 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AULIYAUL FATTAH
NPM : 1606200329
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MANAJER
INVESTASI (MI) AKIBAT JATUHNYA NILAI
PORTOFOLIO INVESTOR

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 11 November 2020

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auliyaul Fattah
NPM : 1606200329
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG
JAWABAN HUKUM MANAJER INVESTASI (MI) AKIBAT
JATUHNYA NILAI PORTOFOLIO INVESTOR**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 November 2020

Saya yang menyatakan



AULIYAUL FATTAH



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AULIYAUL FATTAH
NPM : 1606200329
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MANAJER
INVESTASI (MI) AKIBAT JATUHNYA NILAI
PORTOFOLIO INVESTOR
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH. S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
08-06-2020	ACC JUDUL	
08-07-2020	Bimbingan Proposal	
20-07-2020	ACC Seminar Proposal	
23-07-2020	Perbaikan Proposal : JUDUL, Latar Belakang, Rumusan Masalah	
24-10-2020	Penyerahan Skripsi	
26-10-2020	Revisi Skripsi BAB I (Metode Penulisan BAB I)	
09-11-2020	Perbaikan BAB II, BAB III & KESIMPULAN	
10-11-2020	Beberapa lunas	
10-11-2020	ACC diujikan & diperbaiki	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH. S.H., M.H)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MANAJER INVESTASI (MI) AKIBAT JATUHNYA NILAI PORTOFOLIO INVESTOR

Auliyaul Fattah

Kegiatan manajer investasi diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi, peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi. Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang memiliki resiko, apabila terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian para investor dapat meminta pertanggungjawaban kepada manajer investasi sesuai dengan peraturan tersebut. Kasus yang menimpa Jiwasraya yang dimulai pada tahun 2002, saat itu BUMN asuransi dikabarkan sudah mulai mengalami kesulitan. Namun, berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jiwasraya telah membukukan laba semu sejak 2006. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan *cost of fund* yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Atas peristiwa tersebut Jiwasraya sebagai Manajer Investasi harus bertanggung jawab terhadap para investor.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data sekunder dengan memperoleh data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai Tanggung jawab Manajer Investasi (MI) dalam kegiatan investasi diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi, peran Manajer Investasi dalam kegiatan perekonomian adalah mengelola aset investor, melaporkan kondisi aset investor, bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas kelalaian yang dilakukan terhadap investor yang mengalami kerugian. Negara melalui penegak hukum melindungi aset investor saat Manajer Investasi lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk itu, ketika terjadi kesalahan dalam kegiatan investasi maka negara harus bersikap tegas untuk melindungi kepentingan investor agar tetap menumbuhkan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk tetap menginvestasikan modal yang dimiliki di negara ini.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Manajer Investasi, Nilai Portofolio.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Manajer Investasi (MI) Akibat Jatuhnya Nilai Portofolio Investor”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Serjana ini. Dekan Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Pembimbing, dan Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga terima kasih kepada kepala bagian Hukum Bisnis Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H dan seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda saya H. Jailani, S.H dan Ibunda saya Almh. Hj. Yusningsih, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Kakak saya: Khairisya Aidina, S.E. serta Abang saya: Andy Ibnu Sina, S.P., MBA., Randy Rifai Damanik, S.E, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, begitu juga kepada sahabat-sahabat telah banyak berperan, terutama kepada Tengku Rizq Frisky Syahbana, Achmad Yudha Prasetyo, Ihram Maulana Harahap, Syahriansyah, Kahfi Wiratama, Ridwan, Murtadha Mutahhari Al-Ghifari, Rido Sirait, dan seluruh teman-teman G-1 Pagi Hukum dan seluruh teman-teman E-1 Hukum Bisnis yang selalu ada, terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan atas masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 15 Oktober 2020
Hormat
Penulis,

Auliyaul Fattah
NPM: 1606200329

DAFTAR ISI

Berita Acara Ujian Skripsi.....	
Pendaftaran Ujian Skripsi.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Manfaat Penelitian.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Defenisi Operasional	13
F. Keaslian Penelitian	14
G. Metode penelitian	16
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	17
2. Sumber data	17
3. Alat pengumpul data	19
4. Analisis data	19
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Manajer Investasi.....	20
B. Investor.....	22

C. Nilai Portofolio	25
BAB III: HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	28
A. Kedudukan Manajer Investasi (MI) dalam Transaksi Perdagangan Portofolio	28
B. Pertanggungjawaban Manajer Investasi (MI) terhadap Jatuhnya Nilai Portofolio Investor	43
C. Perlindungan Hukum terhadap investor Akibat Jatuhnya Nilai Portofolio.....	66
BAB IV : KESIMPULAN dan SARAN	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia menurut Aristoteles merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tidak bisa dilepaskan dari aturan hukum. Dalam istilah yang sering kita kenal yang berasal dari filsuf Romawi, Cicero, *ubi societas ibi ius*, menegaskan bahwa dimana ada masyarakat, maka disitulah hukum berada.¹

Manusia sejak ia dilahirkan oleh ibunya telah mempunyai suatu naluri untuk hidup berkawan. Dari kehidupan bersama itu dihasilkan kebudayaan yang merupakan seluruh hasil cipta, rasa dan karya masyarakat yang dikuasai oleh krasa orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan bagian yang terbesar atau seluruh masyarakat.²

Awal mula munculnya perkembangan perdagangan dimulai ketika manusia hanya mampu untuk menukarkan suatu barang yang dipunya dengan barang yang dibutuhkannya., dahulu dikenal dengan istilah barter. Perkembangan tersebut berlanjut terus hingga manusia mengenal alat tukar yang dijadikan sebagai landasan untuk mendapatkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sekedar memenuhi keinginannya.

Salah satu peran yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah ketika mereka saling mencukupi kebutuhannya dengan cara melakukan

¹ Danang Sunyoto. 2016. *Hukum Bisnis: Beberapa Aturan untuk Para Pelaku Bisnis dan Masyarakat Umum dalam Rangka Menegakkan Hukum dan Mengurangi Penyimpangan Usaha*. Jakarta: Pustaka Yustisia. Halaman 1.

² Zainuddin Ali. 2012. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 19.

perdagangan dengan mengenal istilah transaksi jual beli. Sebagaimana Firman Allah Swt yang terdapat didalam Q.s Al-Baqarah: 275

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَمَا يَفْقُومُونَ إِذَا كَمَا يَفْقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَدَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah, Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

Allah juga menerangkan jual beli didalam Q.s An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِذَا أَنْ تَكُونِ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَوْ تَقَفْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Rasulullah Saw menjelaskan tentang profesi terbaik ketika beliau ditanya oleh seseorang. Rasulullah Saw menerangkan bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat. (Hadist Sahih dengan banyaknya riwayat, diriwayatkan Al-Bazzar 2/83, Hakim 2/10, dinukil dari Taudhihul Ahkam 4/218-219).

Seiring perkembangan zaman, dalam dunia perdagangan terus mengalami perubahan yang semakin hari semakin canggih. Seolah-olah teknologi dan dunia perdagangan merupakan satu dunia yang saling bertautan dan tidak dapat terpisahkan. Dahulu manusia mengenal hasil dari pencarian yang dilakukannya disimpan dalam bentuk tabungan. Namun, tabungan yang disimpan tidak akan menambah jumlah uang/aset yang disimpan. Sehingga manusia menemukan istilah investasi dalam bidang perekonomian.

Globalisasi ekonomi dewasa ini telah melahirkan berbagai kejadian baru dalam perkembangan ekonomi dunia, yaitu terjadinya era pasar bebas internasional, interdependensi sistem baik dalam bidang politik maupun ekonomi, pengelompokan negara dalam kawasan ekonomi regional, maju pesatnya pelaku ekonomi. *Transnational Corporation*, lahirnya *Military Industry Complex*, dan sebagainya. Hal ini tidak dapat dilaksanakan dalam kevakuman hukum dan kaidah-kaidah hukum sangat diperlukan untuk mengatur mekanisme hubungan agar tidak menjadi konflik kepentingan dalam pembangunan ekonomi satu bangsa.³

Pembangunan pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur pembangunan dilakukan seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan manusia termasuk kehidupan beraktivitas ekonomi.

³ Abdul Manan.2017. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana. Halamn 3. Cet Ke-II.

Pembangunan ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh konstitusi harus dilaksanakan atas dasar kemandirian dengan segenap potensi yang ada dimasyarakat, termasuk didalamnya kemandirian yang berkaitan dengan sumber pendanaan pembangunan. Sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”⁴

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat mengikuti tren kebutuhan hidup yang tidak ada habis-habisnya, sehingga dibutuhkan dibenteng dengan aturan hukum yang mengikat dan memaksa agar setiap orang tidak saling merugikan. Norma atau aturan merupakan jantung dari pertumbuhan ekonomi yang sehat. Untuk melindungi warganya maka negara harus menyiapkan regulasi yang juga terus berkembang sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu.

Kaidah hukum merupakan aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang sehingga berlakunya dapat dipertahankan.⁵

Pada dasarnya, fungsi hukum secara garis besar adalah sebagaimana termaktub dibawah ini:⁶

1. Sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*)
2. Sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*a tool of social engineering*)

⁴Iyah Faniyah. 2018. *Kepastian Hukum Sukuk Negara sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 1.

⁵Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum : Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Kencana. Halaman 235.

⁶*Ibid.* Halaman

3. Sebagai alat ketertiban dan pengaturan masyarakat
4. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan bathin
5. Sebagai sarana penggerak pembangunan
6. Sebagai fungsi kritis dalam hukum
7. Sebagai fungsi pengayoman
8. Sebagai alat politik.

Peraturan hukum yang mumpuni diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat. Sehingga negara mampu menarik minat para investor-insvestor untuk melakukan kegiatan investasi di negara Indonesia dalam *scoop* yang besar. Kepercayaan investor merupakan harga mati yang tidak dapat diganggu.

Pada masa era globalisasi hampir setiap negara menaruh perhatian yang besar terhadap eksistensi pasar modal, terutama mengingat perannya yang strategis bagi penguatan ketahanan ekonomi suatu negara.

Fungsi pasar modal sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady dalam karangan buku M.Paulus, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Sarana untuk memnghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif.
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
3. Mendoromg terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.

⁷ M .Paulus. 2008. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.Halaman 8

4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi.
5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana *open market operation* sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral.
6. Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu *rate yang reasonable*.
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal

Pada perkembangan dalam perekonomian di Indonesia telah tersedia wadah yang tepat untuk para investor melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Di Indonesia dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI). Didalam Bursa Efek Indonesia para investor dengan leluasa dapat melakukan transaksi jual beli saham.

Bursa efek atau pasar modal di Indonesia ada dua yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Efek Surabaya (*Surabaya Stock Exchange*). Bursa Efek Jakarta (BEJ) sekarang Bursa Efek Indonesia pernah menjadi salah satu bursa terbaik di Asia Tenggara pada tahun 1996. Prospek pertumbuhan pasar modal di Indonesia yang demikian pesat ini ternyata didorong oleh minat investor asing yang masuk kedalam pasar modal Indonesia. Dengan adanya pasar modal, para investor dapat melakukan investasi pada banyak pilihan investasi, sesuai dengan keberanian megambil resiko dimana para investor akan selalu memaksimalkan return yang dikombinasikan dengan resiko tertentu dalam setiap keputusan investasinya.⁸

⁸ Susi Anggreyani, 2013, *Skripsi, Analisis Portofolio Saham yang Optimal pada Saham LQ 45 di BEI dengan Menggunakan Indeks Beta*. Jakarta: Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, halaman 1

Umumnya investasi dikategorikan dua jenis yaitu arus kas dalam asset nilai riil yang bersifat berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya, dan asset finansial atau asset keuangan merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktiva riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.

Keputusan investasi pada dasarnya menyangkut masalah pengelolaan dana pada suatu periode tertentu, dimana para investor mempunyai harapan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan dari dana yang diinvestasikan selama periode tertentu. Sebelum mengambil keputusan investasi para investor perlu mengadakan analisa yang cermat.

Dalam mengambil keputusan investasi para investor mengharapkan hasil yang maksimal dengan resiko tertentu atau hasil tertentu dengan resiko yang minimal terhadap investasi yang dilakukan. Keuntungan investasi sangat tergantung banyak hal, tetapi hal yang paling utama adalah tergantung pada kemampuan atau strategi penanaman modal atau investor dalam membaca keadaan dan situasi pasar yang tidak menentu.

Bila harga saham naik maka keuntungan yang dimiliki pemodal akan meningkat. Kenaikan harga saham dan permintaan yang tinggi merupakan daya tarik tersendiri bagi perusahaan untuk menerbitkan saham. penanaman modal yang membeli saham berarti mereka membeli prospek suatu perusahaan.⁹

Para investor mengambil *return* (hasil) yang maksimal pada resiko tertentu untuk memperoleh hasil tertentu pada resiko yang minimal. Bila seorang penanam

⁹ *Ibid.*

modal atau investor memutuskan akan menginvestasikan dananya di pasar modal (dengan membeli sekuritas yang diperdagangkan di bursa) maka sebelumnya ia harus percaya bahwa informasi yang diterima investor adalah informasi yang benar, dan tidak ada pihak manapun yang memanipulasi informasi dalam perdagangan tersebut.¹⁰

Titik utama dalam profil resiko adalah seberapa besar komitmen investor untuk meminimalisir resiko yang ada. Dalam berinvestasi di pasar saham, portofolio adalah salah satu aspek yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Portofolio dapat menentukan hasil (*return*) yang diinginkan sehingga optimal.

Ellen May selaku founder institue mengungkapkan bahwa dalam berinvestasi perlu memperhatikan COR yakni *Capital* (modal), *Objektive* (Obyektif), dan *Risk* (Resiko).

Salah satu dari sarana untuk meningkatkan nilai investasi itu adalah pasar modal. Pasar modal sudah menyediakan berbagai pilihan alternatif investasi bagi para pemodal atau investor konvensional yang telah dikenal. Pasar modal dalam hal ini bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksa dana dan lainnya.¹¹

Pada dunia perekonomian bidang investasi para investor dapat juga melakukan kegiatan investasi dengan mempercayakan investasinya kepada manajer investasi (MI). manajer investasi adalah perusahaan yang menjadi juru

¹⁰ *Ibid.* halaman 2

¹¹ Dika Surya Handoko. 2012. *Tanggungjawab Manajer Investasi dalam Kontrak Investasi Kolektif*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. halaman 2.

masak atau koki reksadana. Reksadana yang ada di Indonesia, semua dibuat oleh perusahaan-perusahaan manajer investasi.

Orang-orang yang bekerja pada manajer investasi, khususnya di bagian pengelolaan investasi harus memegang sertifikat profesi Wakil Manajer Investasi (WMI). Salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat wakil manajer investasi adalah wajib mengikuti dan lulus ujian Wakil Manajer Investasi. Sebagai tambahan informasi, profesi wakil manajer investasi memiliki asosiasi yang diberi nama Asosiasi Wakil Manajer Investasi (AWMII). Berdasarkan data terbaru yang diperoleh, saat ini Indonesia memiliki 70 (tujuh puluhan) perusahaan manajer investasi.¹²

Kegiatan manajer investasi diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi, peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi. Setiap kegiatannya harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar kegiatan investasi di pasar modal dan pasar keuangan dapat berjalan sesuai dengan koridornya. Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang memiliki resiko, apabila terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian para investor dapat meminta pertanggungjawaban kepada manajer investasi sesuai dengan peraturan tersebut.

¹² Finansialku, diakses melalui <http://www.finansialku.com> pada tanggal 11 Juni 2020 pukul 14.16 Wib.

Kasus yang menimpa Jiwasraya yang dimulai pada tahun 2002, saat itu BUMN asuransi dikabarkan sudah mulai mengalami kesulitan. Namun, berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak 2006. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan *cost of fund* yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Dana tersebut diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Pada tahun 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Padahal, Jiwasraya mampu membukukan laba Rp. 360,3 Milyar. Opini tidak wajar itu diperoleh akibat adanya kekuarangan pencadangan sebesar Rp. 7,7 triliun.

Pada tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian *unaudited* sebesar Rp 15,3 triliun. Pada September Tahun 2019, kerugian menurun menjadi Rp. 13,7 triliun. Pada November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity sebesar Rp. 27,2 triliun. Sehingga pada tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan mendapat permintaan dari Komisi XI DPR RI dengan surat Nomor PW/19166/DPR RI/XI/2019 tanggal 20 November 2019 untuk melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) lanjutan atas permasalahan tersebut.

Selain Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan juga diminta oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengaudit kerugian negara.

Permintaan tersebut dilayangkan melalui surat tanggal 30 Desember 2019. Kasus Jiwasraya masih berlanjut hingga saat ini.¹³

Kasus yang menimpa Jiwasraya sangat merugikan keuangan negara. Selaku manajer investasi, Jiwasraya sudah gagal dalam mengelola asset yang dimiliki untuk kemajuan perkembangan investasi dan banyak merugikan pihak investor. Dalam hal ini sedang diproses secara hukum oleh Kejaksaan Agung agar para investor tetap dapat menerima hak-hak yang seharusnya dimiliki dengan meminta pertanggungjawaban terhadap Jiwasraya.

Manajer investasi dahulunya dapat dilakukan oleh orang perseorang bukan hanya badan hukum berbentuk PT, namun seiring berjalannya waktu dan minimnya tingkat kepercayaan investor kepada manajer investasi perseorangan menjadikan manajer investasi berbentuk badan hukum PT lebih diminati. Kepercayaan merupakan modal utama dalam melakukan kegiatan di dunia bisnis, tanpa sebuah kepercayaan maka mustahil kegiatan bisnis akan terus berlanjut. Dengan adanya kasus yang menimpa Jiwasraya tersebut dapat dilihat kepercayaan para investor yang berkurang terhadap manajer investasi berbentuk badan hukum sekalipun.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengulik dan meneliti lebih jauh tentang kegiatan investasi, resiko apa saja yang timbul, tanggungjawab pelaku manajer investasi, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada para investor yang mengalami kerugian akibat nilai portofolio yang anjlok sehingga judul dalam skripsi ini adalah **“Tinjauan**

¹³ Kompas, Kamis 9 Januari 2020, diakses pada tanggal 11 Juli 2020 pukul 21.38 melalui: <http://www.money.kompas.com>

Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Manajer Investasi (MI) Akibat jatuhnya Nilai Portofolio Investor”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut diatas, penulis menarik beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Manajer Investasi (MI) dalam transaksi perdagangan portofolio?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Manajer Investasi (MI) terhadap jatuhnya nilai portofolio investor?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor akibat jatuhnya nilai portofolio?

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi penulis, aktivis akademik, maupun praktisi:

1. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada mahasiswa yang belajar pada Fakultas Hukum pada khususnya
2. Faedah dari segi praktisnya diharapkan agar penelitian ini berguna bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Khususnya terhadap para penegak hukum, investor, para aktivis di

bidang hukum bisnis, akademisi dalam melanjutkan penelitian bidang hukum bisnis dan lain-lain.

D. Tujuan Penelitian

Bahwa berdasarkan permasalahan yang akan diteliti maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan Manajer Investasi (MI) dalam transaksi perdagangan portofolio
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Manajer Investasi (MI) terhadap jatuhnya nilai portofolio investor
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor akibat jatuhnya nilai portofolio.

E. Defenisi Operasional

1. Tinjauan yuridis

Tinjauan yuridis artinya mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁴

2. Pertanggungjawaban hukum

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁵

¹⁴ <https://www.suduthukum.com>. , diakses pada tanggal 11 Juli 2020, pukul 23.13 Wib.

¹⁵ soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rieneka Cipta. halaman 48.

3. Manajer investasi

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁶

4. Nilai portofolio.

Portofolio dibidang manajemen dan pemasaran yaitu menggambarkan suatu produk, jasa, ataupun merek yang akan ditawarkan kepada konsumen. Konsumen yang dimaksud disini umumnya berbentuk perusahaan-perusahaan besar yang berencana melakukan promosi..¹⁷

5. Investor

Investor adalah pihak penanaman uang atau modal, orang atau lainnya yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari modal yang telah ditanam tersebut.¹⁸

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Manajer Investasi (MI) Akibat jatuhnya Nilai**

¹⁶ M. Paulus Situmorang. 2008. Pengantar Pasar Modal. Jakarta: Mitra Wacana Media. halaman 23

¹⁷ Rifaldo Surya Abdi. 2018, Indoworx, diakses melalui <http://www.indoworx.com> pada tanggal 10 Juni 2020 pada pukul 11.42 Wib.

¹⁸ Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. Halaman 189.

Portofolio Investor”. Khususnya dilingkungan program studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan penelitian yang belum ada dilakukan sebelumnya oleh peneliti dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Namun berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap permasalahan yang berhubungan dengan manajer investasi peneliti temukan dari peneliti lain dilingkup perguruan tinggi lainnya, yaitu:

1. Dika Surya Handoko, NIM C 100 070 173, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2012 yang berjudul “Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Kontrak Investasi Kolektif”. Skripsi ini menjelaskan bahwa manajer investasi dalam hal ini telah menjalankan kewajibannya kepada para investor dengan cara melakukan pelunasan unit penyertaan para investornya melalui mekanisme yang sudah diatur di dalam Peraturan Bapepam khususnya Peraturan Nomor IV.B.I tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.II tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
2. Abdul Syukur, NIM E.0003049, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2008 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Perdata Manajer investasi kepada Investor Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal”. Skripsi ini menjelaskan bahwa tanggung jawab perdata manajer investasi

kepada investor reksa dana KIK tertuang dalam perjanjian KIK dan UUPM beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bapepam, manajer investasi akan dibebankan tanggung jawab secara perdata apabila ia terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian nilai investasi sehubungan dengan pengelolaan dana nasabahnya (investor).

G. Metode Penelitian

Kata metode penelitian terdiri dari dua kata yang mengandung pengertian yang saling berkaitan, yaitu metode dan penelitian. Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁹

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu. Sementara metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Metodologi penelitian adalah sebuah materi pengertian untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam mengenai sistematis atau langkah-langkah penelitian. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dilakukan meliputi:

¹⁹ Elisabeth Nurhaini Butar-butur. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*. Bandung: PT. Refika Aditama. Cetakan Ke-1. halaman 7-8.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif (*legal reserch*). Penelitian ini disebut juga penelitian doktrin yang memakai peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum serta pendapat para sarjana dan ahli hukum sebagai alat analisa. Metode yang demikian dipergunakan mengingat permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai hukum positif, apakah suatu data hukum dapat diterapkan suatu keadaan sudah ada.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:²⁰

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu: Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasulullah Saw). Data yang bersumber dari hukum Islam disebut dengan data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder terdiri dari:

²⁰ Ida Hanifah, et.al. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 20-21.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan penelitian. Adapun peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau disingkat dengan UUPM (Undang-undang Pasar Modal), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang mendukung bahan hukum primer atau artikel-artikel dan kutipan-kutipan yang dijadikan sebagai pengekap. Bahan ini berupa majalah, artikel, makalah, jurnal, surat kabar, dan bahan-bahan lain untuk melengkapi penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, bahan dari internet, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi dan toko-toko buku perpustakaan (baik didalam maupun diluar lingkungan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library reseach*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna meghimpun data sekunder yang dibuuthkan dalam penelitian.²¹

4. Analisis data

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan peneliti agar dapat dipertanggungjawabkan, analisis akan dilakukan secara kualitatif dimana hasilnya akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

²¹ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 11 Undang-undang Pasar Modal). Peran Manajer Investasi sangat diperlukan dalam kegiatan reksadana yang merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Pasar Modal). Hal ini karena pengelolaan reksa dana, baik yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak (Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Pasar Modal).²²

Selain itu peran manajer investasi juga diperlukan untuk kegiatan penerbitan Efek Beragun Aset – *Asset Backed Securities* (EBA). Dalam penerbitan EBA, berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor V.G.5 mengenai fungsi manajer investasi berkaitan dengan efek beragub aset (*Asset Backed Securities*) , manajer investasi mempunyai kewajiban untuk:²³

1. Mengembangkan likuiditas efek beragun aset dan membantu pemegang efek beragun aset untuk menjual efek beragun asetnya;

²² Mas Rahmah. 2019. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana. halaman 94

²³ *Ibid.*

2. Melakukan tugas dan bertanggungjawab atas pengelolaan portofolio kontrak investasi kolektif efek beragun aset sebagaimana ditentukan dalam kontrak investasi kolektif.
3. Bertindak dengan cermat dan sikap profesional dalam meneliti kreditur awal, aset keuangan yang akan diperoleh, aspek hukum dan perpajakan, serta hal lain dalam proses strukturisasi efek beragun aset.
4. Bertanggung jawab atas keterbukaan dan kebenaran atas fakta material tentang efek beragun aset, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen keterbukaan efek beragun aset dan dalam pernyataan pendaftaran apabila efek beragun aset tersebut ditawarkan melalui penawaran umum.
5. Bertindak cepat dan efektif sebagai perlindungan kepentingan para pemegang efek beragun aset.
6. Membeli aset dari kreditur awal untuk dicatatkan atas nama bank kustodian yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan pemegang efek beragun aset.
7. Melaporkan hasil penjualan efek beragun aset yang ditawarkan melalui penawaran umum setiap 15 (lima belas) hari kepada Bapepam samapi penawaran umum selesai.

Manajer investasi adalah perusahaan atau perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam untuk mengelola portofolio efek untuk para investor atau nasabah baik secara perseorangan atau kolektif. Dan dari nasabah

tersebut kemudian diinvestasikan kedalam berbagai jenis efek. Salah satu bentuk portofolio efek dan dana investor yang diinvestasikan manajer investasi adalah reksa dana.²⁴

B. Investor

Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya diperusahaan yang melakukan emisi disebut investor. Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. penelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten, dan analisis lainnya.²⁵

Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain:²⁶

1. Memperoleh deviden. Ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden.
2. Kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar pula kepemilikannya.
3. Berdagang. Saham dijual kembali pada saat harga tinggi, pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya.

Ada dua kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi investor, yaitu:

²⁴ Abdul R. saliman. 2011. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana. Edisi Ke-V halaman 234.

²⁵ Mas Rahmah. *Op.Cit.* halaman 42

²⁶ *Ibid.* halaman 43-44

- a. Pasar perdana (*primary market*). Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (*issuer*) sebelum saham tersebut belum diperdagangkan dipasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya enam hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang *go public* berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Dalam pasar perdanan perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Selain itu, dapat juga digunakan untuk melunasi utang dan memperbaiki struktur permodalan usaha agar saham pasar perdana tetap, pihak yang berwenang adalah penjamin emisi dan pialang, tidak dikenakan komisi dengan pemesanan yang dilakukan melalui agen penjualan.
- b. Pasar sekunder (*secondary Market*). Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham diantara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana, dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan dibursa. Dengan adanya pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Adapun manfaat bagi perusahaan.,

pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun investor lembaga dan perseorangan. Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar, pihak yang berwenang adalah pialang, pemesanannya dilakukan melalui anggota bursa, jangka waktunya tidak terbatas. Tempat terjadinya pasar sekunder di dua tempat, yaitu:

- a. Bursa reguler, yaitu bursa efek resmi seperti bursa efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).
- b. Bursa paralel atau *over the counter* adalah suatu sistem perdagangan efek yang terorganisir diluar bursa efek resmi, dengan bentuk pasar sekunder yang diatur dan diselenggarakan oleh perserikatan perdagangan uang dan efek-efek (PPUE) diawasi dan dibina oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). *Over the counter* karena pertemuan antara penjual dan pembeli tidak dilakukan disuatu tempat tertentu, tetapi tersebar diantara kantor para *broker* atau *dealer*.

Selain kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, suatu perusahaan efek juga dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek (pialang atau *broker*). Perantara perdagangan efek adalah perusahaan atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak lain.²⁷

²⁷ Abdul R. Saliman. *Loc. Cit.*

Berkaitan dengan itu dapat ditemukan bahwa penanam modal (investor) yang berminat membeli efek bisa mengamankan kepada pialang atau *broker* yang ia percaya. Selain menerima pesanan dari investor, perantara perdagangan efek dapat pula memberi pelayanan lain kepada investor. Kegiatan usaha lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan efek adalah sebagai manajer investasi.²⁸

C. Nilai Portofolio

Pada perbuatan investasi, portofolio adalah suatu aspek yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak-pihak. Portofolio akan menentukan imbal hasil (*return*) yang diinginkan agar optimal.²⁹ Portofolio efek maksudnya adalah produk-produk pasar uang dan pasar modal.³⁰

Pakar keuangan saham Ellen May mengungkapkan, portofolio secara sederhana bisa disebut kumpulan aset investasi, bisa berupa properti, deposito, saham, emas, obligasi, atau instrumen lainnya. Portofolio saham adalah kumpulan aset investasi berupa saham, baik yang dimiliki perseorangan atau perusahaan.³¹

Ada lagi yang disebut dengan manajemen portofolio, yakni cara mengelola kumpulan aset untuk mencapai tujuan investasi. Salah satu cara mengelola portofolio adalah dengan meminimalkan resiko.³²

²⁸ *Ibid.*

²⁹ M. Paulus. *Op.Cit.* halaman 32

³⁰ Finansialku. *Op.Cit.*

³¹ Centre Of Risk Management & Sustainability, “*Mengenal Portofolio dan Risiko Investasi*”, diakses melalui <http://www.crmsindonesia.org>, pada tanggal 12 Juli 2020 pukul 12.52 Wib.

³² *Ibid.*

Ellen mengungkapkan, bahwa dalam berinvestasi perlu memperhatikan 3 (tiga) Hal yaitu *Capital* (modal), *Objektive* (obyektif), dan *Risk* (resiko) atau disingkat dengan COR.³³

Faktor yang ketiga dalam mengelola portofolio adalah profil resiko. Seperti pada umumnya, saham adalah investasi yang cukup beresiko apa lagi jika tidak disertai ilmu yang benar. Pasar saham bisa bergejolak dengan cepat.³⁴

Obyek yang menjadi instrumen dalam kegiatan jual beli di pasar modal adalah berupa surat-surat berharga yang sering disebut efek. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 19995 tentang Pasar Modal, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.³⁵

Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan dalam pasar modal, ketentuan mengenai elemen efek masih perlu dianalisis lebih lanjut. Untuk mewujudkan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan instansi pemerintah dalam suatu wadah yang dinamakan waspada investasi yang tujuannya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap ciri-ciri investasi dan penghimpun dana ilegal.³⁶

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ M. Paulus. *Op.Cit.*

³⁶ OK. Saidin. 2019. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Prenada. *Cit.* halaman 69

Sesuai dengan penjelasan undang-undang tersebut yang dimaksud dengan derivatif dari efek adalah turunan dari efek, baik efek yang berupa utang maupun yang bersifat sekuritas seperti opsi dan waran. Opsi adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau menjual kepada pihak lain atas sejumlah efek pada harga dan dalam waktu tertentu.³⁷

Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek dimaksud diterbitkan.³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Manajer Investasi (MI) dalam Transaksi Perdagangan Portofolio

Keberhasilan pembangunan ekonomi dalam satu negara dapat diukur dalam berbagai indikator, salah satu diantaranya adalah tumbuh dan berkembangnya dunia usaha. Berkembangnya dunia usaha tidak terlepas dari modal usaha. Disinilah pentingnya kehadiran pasar modal.³⁹

Pasar modal akan menjadi alternatif yang berfungsi sebagai media guna memobilisasi dana masyarakat untuk kepentingan dunia usaha yang memerlukan modal dan secara bersamaan sebagai sarana investasi bagi pemilik modal agar dana yang ada tidak mengendap.

Pasar modal secara sederhana dirumuskan sebagai suatu pasar untuk memobilisasikan dana-dana yang ada pada masyarakat yang digunakan untuk investasi jangka panjang. Dana itu dapat berupa surat-surat berharga yang diperdagangkan adalah dalam bentuk surat berharga jangka panjang yang berbentuk saham, begitu pun ada juga dana yang diperdagangkan untuk jangka pendek.

Dalam perspektif ekonomi, pasar modal dapat dikelompokkan sebagai industri, yakni industri keuangan. Sebagai suatu industri, pasar modal ini dalam perkembangannya sangat dinamis dan bahkan atraktif. Dinamis dala arti selalu

³⁹ Ok. Saidin. *Op. Cit.* halaman 27.

berubah dan mempunyai interdependensi (keterhubungan dan ketergantungan) yang begitu tinggi dengan sektor jasa keuangan lainnya.

Dinamika itu berlangsung pada tingkat domestik, regional, maupun global. Karakteristik tersebut membawa konsekuensi terhadap perlunya regulasi yang terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal.

Jauh sebelum era revolusi industri berkembang seperti sekarang ini, pada masa orde awal periode reformasi (pasca pemerintah Soeharto) dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 menyebutkan bahwa untuk menciptakan industri pasar modal yang efektif dan efisien perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan dibidang pasar modal.

Independen dalam pasar modal maksudnya adalah agar kegiatan itu benar-benar mandiri dan tidak bisa diintervensi oleh kekuatan-kekuatan di luar sistem pengelolaan pasar modal yang telah ditentukan dan diatur oleh hukum.

Di Indonesia, pengertian pasar modal dapat dilihat pada pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan pasar modal memiliki kegiatan yang sangat luas yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan:

1. Penawaran umum

Penawaran umum merupakan kegiatan penjualan efek yang dilakukan di pasar (*primary market*). Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan pasar modal.

Pasal 1 angka 6 mendefinisikan emiten sebagai pihak yang melakukan penawaran umum. Emiten dapat berbentuk perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Adapun efek yang ditawarkan emiten adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang, surat komersial, saham obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

2. Kegiatan perdagangan efek

Perdagangan efek adalah transaksi jual beli efek yang dilakukan di bursa efek yang merupakan transaksi di pasar sekunder (*secondary market*). Kegiatan perdagangan efek di pasar sekunder berbeda dengan kegiatan penawaran umum di pasar perdana. Perbedaan yang mendasar selain pada karakter dasar dan mekanismenya, juga pada para pihak yang terlibat didalamnya.

Perdagangan efek di bursa efek dilakukan setelah efek tersebut dicatatkan (*listing*) dan dilakukan diantara para investor. Kegiatan

perdagangan efek merupakan tempat investor pemegang efek untuk memperoleh likuiditas dengan menjual efeknya di bursa efek dan sebagai tempat mendapatkan efek bagi investor yang ingin memilikinya. Investor yang telah membeli efek pada masa penawaran umum (dipasar perdana) dan ingin menjual efek tersebut, maka dapat memilih mentransaksikan efek tersebut di bursa (pasar sekunder).

Demikian juga dengan investor yang tidak memperoleh kesempatan membeli efek pada periode penawaran umum dapat membelinya di bursa. Saat ini, Indonesia tempat perdagangan efek di pasar sekunder hanya ada satu yaitu Bursa Efek Indonesia sejak 1 Desember 2007.

3. Kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan publik

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan Perseroan Publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 1 angka 22 Undang-undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,-

(tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Perusahaan publik belum tentu dikategorikan sebagai emiten jika perusahaan publik tersebut belum melakukan penawaran umum, sedangkan emiten bisa dianggap sebagai perusahaan publik apabila jumlah pemegang saham dan modalnya memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Baik perusahaan publik maupun emiten masuk kategori perusahaan terbuka (Tbk). Untuk menjadi perusahaan publik, perseroan wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik. Pernyataan pendaftaran adalah dokumen wajib yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik (pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Atas pernyataan pendaftaran tersebut, otoritas jasa keuangan memberikan pernyataan efektif yang menunjukkan kelengkapan atau dipenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan atas pernyataan pendaftaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan efektif tersebut bukan sebagai izin untuk melakukan penawaran umum dan juga bukan berarti otoritas jasa keuangan menyatakan informasi yang diungkapkan emiten atau perusahaan publik tersebut adalah benar atau cukup.

4. Kegiatan yang berkaitan dengan lembaga atau profesi berkaitan dengan efek

Pada pasar modal, terdapat banyak lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek baik lembaga yang memberi bantuan dan komoditas penting bagi kegiatan penawaran efek di pasar perdana maupun pada perdagangan efek di pasar sekunder. Lembaga dan profesi ini antara lain Perusahaan Efek (Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi) Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin (yang diselenggarakan oleh PT Kliring dan Penjaminan Efek Indoensia/KPEI). Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI).

Selain itu, terdapat pula profesi penunjang yang terdiri dari notaris pasar modal, konsultan hukum pasar modal, penilai, dan akuntansi publik. Selanjutnya terdapat lembaga penunjang pasar modal yang terdiri dari biro administrasi efek, wali amanat, kustodian.⁴⁰

Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan yang merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari unsur:

1. Pasar tempat ditransaksikan efek (*securities market*)
2. Lembaga perantara/ yang membantu transaksi efek (*securities intermediaries*)
3. Otoritas atau pengawas pasar modal (*capital market regulator*)

⁴⁰ *Ibid.* halaman 2-5

Agar sistem terbangun di pasar modal berjalan adil, tertib, dan teratur, maka kegiatan di pasar modal diatur dan dituangkan dalam hukum pasar modal. Hukum pasar modal dalam perkembangannya terdiri dari aturan yang sifatnya:⁴¹

1. *Institutional regulation*, aturan yang mengatur kelembagaan pasar modal.
2. *Functional regulation*, aturan yang mengatur aktivitas, prosedur perizinan, dan hal-hal yang memungkinkan berfungsinya pasar modal.

Peraturan dibuat untuk menjalankan perputaran kegiatan bisnis di pasar modal, agar kegiatan terlaksana dengan baik. Ketika ada pelanggaran, kecurangan ataupun tindakan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Kegiatan pasar modal harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, disana banyak proses yang tidak terawasi dengan sempurna, maka diperlukan aturan yang memadai untuk menunjang setiap kegiatan di pasar modal.

Salah satu pelakon dipasar modal dalam kegiatan investasi adalah manajer investasi. Manajer Investasi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perjalanan investasi portofolio efek. Membangun kepercayaan dan minat investor untuk menginvestasikan aset yang dimilikinya didalam kegiatan pasar modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menegaskan bahwa Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan Bank

⁴¹ *Ibid.* halaman 5.

yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal tersebut. Manajer Investasi memiliki peran yang signifikan dalam kaitannya dengan pengelolaan portofolio efek untuk para nasabah dan pengelolaan portofolio untuk sekelompok nasabah. Portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi berupa reksa dana.

Mengingat manajer investasi memiliki peran yang signifikan khususnya dalam melindungi investor atau konsumen yang berinvestasi pada portofolio efek, maka sebuah kebutuhan untuk memastikan Manajer Investasi melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya semata-mata untuk kepentingan investor atau konsumen.⁴³

Menurut Undang-Undang penanaman modal, reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi.⁴⁴

Dalam arti lain, reksa dana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksa dana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal.⁴⁵

Reksa dana tersebut dapat perseroan atau kontrak investasi kolektif. Reksa dana yang berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan

⁴² Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Abdul R. Saliman. *Ibid.* halaman 245

⁴⁵ *Ibid.*

saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan dipasar modal dan pasar uang.

Adapun reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpn dana dengan menerbitkan penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

Berkaitan dengan itu reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif merupakan kontrak antara kolektif merupakan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang saham unit penyertaan di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.⁴⁶

Pengaturan perilaku manajer investasi kiranya tidak hanya mencakup tindakan yang dilarang bagi Manajer Investasi dan pedoman pengambilan keputusan Manajer investasi tetapi juga mencakup hal lainnya seperti pengungkapan benturan kepentingan, aplikasi pesanan, eksekusi terbaik, rabat, komisi, penerimaan dan pemberian hadiah atau manfaat, transaksi silang, transaksi melalui pihak terafiliasi, transaksi untuk kepentingan sendiri, komisi dan biaya, serta kegiatan pemasaran, iklan, dan materi promosi.

Manajer investasi memiliki kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, kewajiban-kewajiban itu antara lain adalah:⁴⁷

1. Membuat catatan dan menyimpan segala pertimbangan pengambilan keputusan untuk melakukan investasi portofolio reksa dana seperti

⁴⁶ *Ibid.* halaman 246.

⁴⁷ Tjipto Darmadji, Hendy M. Fakhrudin. 2011. *Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. halaman 172-173.

yang ditetapkan dalam kebijakan investasi yang telah dimuat dalam kontrak, sesuai dengan perundang-undangan dibidang pasar modal.

2. Memperhatikan dan mematuhi pedoman pengelolaan reksa dana (peraturan Nomor IV. A., dan Iv.B.1)
3. Menyampaikan hal yang sebenarnya kepada masyarakat menyangkut kinerja dan informasi reksa dana yang dikelolanya.
4. Menghitung nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio reksa dana dan menyampaikan kepada Bank Kustodian sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2 selambat-lambatnya pada jam 17.00 setiap hari kerja.
5. Mematuhi ketentuan kepemilikan unit penyertaan untuk seyiap pemegang unit penyertaan setinggi-tingginya 1% dari jumlah unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali semata-mata untuk kepentingan manajer investasi sendiri.
6. Dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan pemegang unit penyertaan reksa dana serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya.
7. Memisahkan harta kekayaan reksa dana dari harta kekayaan manajer investasi.
8. Terus-menerus meningkatkan sistem pengawasan intern dengan mengevaluasi sistem prosedur kegiatan.
9. Mengutamakan dan mendahulukan kepentingan para pemegang unit penyertaan, sehubungan dengan pengelolaan reksa dana.

10. Menjaga kerahasiaan pemegang unit penyertaan, kecuali diwajibkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari pada itu, dalam menjalankan aktivitasnya, sesuai dengan peraturan Bapepam, manajer investasi dilarang untuk:⁴⁸

1. Memiliki saham/unit penyertaan dan atas nama pihak lain.
2. Memungut komisi atau biaya dari reksa dana yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang dipungut oleh Perantara Perdagangan Efek yang tidak terafiliasi, dalam hal manajer investasi atau afiliasinya bertindak sebagai perantara pedagang efek.
3. Dilarang untuk menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi manajer investasi yang bersangkutan atau pihak afiliasinya untuk membeli atau menjual efek untuk reksa dana. Apabila melanggar diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1 Milyar.
4. Membeli efek yang tidak melalui penawaran umum (IPO) kecuali untuk efek pasar uang.
5. Membeli efek yang sudah ditawarkan dalam penawaran umum di mana manajer investasi bertindak sebagai penjamin emisinya.

Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK/04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi menyatakan dalam menjalankan kegiatan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi:

⁴⁸ *Ibid.*

1. Integritas
2. Profesionalisme
3. Mengutamakan kepentingan nasabah
4. Pengawasan dan pengendalian
5. Kecukupan sumber daya
6. Perlindungan aset nasabah
7. Keterbukaan informasi
8. Benturan kepentingan, dan
9. kepatuhan

Pasal 4 menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan portofolio untuk kepentingan nasabah secara individual dan memiliki benturan kepentingan wajib mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah adanya benturan kepentingan atas efek yang ditransaksikan tersebut dengan ketentuan:

1. Pengungkapan dilakukan pada saat melakukan perjanjian tertulis (kontrak) pengelolaan investasi dalam portofolio efek dengan nasabah, jika efek yang menjadi portofolio efek sudah ditentukan oleh nasabah dalam perjanjian.
2. Pengungkapan dilakukan sebelum melakukan transaksi efek untuk kepentingan nasabah, jika penentuan efek yang menjadi portofolio efek:
 - a. Direkomendasikan Manajer Investasi, namun keputusannya ditangan nasabah, atau;
 - b. Diserahkan sepenuhnya kepada Manajer Investasi.

Kepentingan Manajer Investasi atas efek timbul antara lain apabila: Manajer Investasi, baik langsung maupun tidak langsung, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain memiliki efek atau berhak atas dividen, bunga atau hasil penjualan dan/atau penggunaan efek, dan Manajer Investasi telah terikat dalam kesepakatan atau perjanjian untuk membeli efek, mempunyai hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan efek, atau memiliki hak memesan efek terlebih dahulu.⁴⁹

Pasal 3 ayat (1) menyatakan Manajer Investasi wajib menjadi anggota asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2) asosiasi yang mewadahi Manajer investasi wajib memiliki kode etik.

Ayat (3) kode etik yang dibuat dan ditetapkan oleh asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi dilarang bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Ayat (4) ketentuan mengenai asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Angka 11 UUPM). Peran manajer

⁴⁹ Penjelasan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi

investasi sangat diperlakukan dalam kegiatan reksa dana yang mewadahi untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh manajer investasi (Pasal 1 Angka 2 UUPM). Hal ini karena pengelola reksa dana, baik yang berbentuk perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak (Pasal 21 ayat (1) UUPM).⁵⁰

Selain itu peran manajer investasi juga diperlukan untuk kegiatan penerbitan EBA (Efek beragun aset-*Asset Backed Securities*). Dalam penerbitan EBA, Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor V.G.5 mengenai Fungsi Manajer Investasi Berkaitan dengan Efek Beragun aset (*Asset Backed Securities*), manajer investasi mempunyai kewajiban untuk:⁵¹

1. Mengembangkan likuiditas Efek beragun aset membantu pemegang Efek beragun aset untuk menjual efek beragun asetnya
2. Melakukan tugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio kontrak investasi kolektif Efek beragun aset sebagaimana ditentukan dalam kontrak investasi kolektif.
3. Bertindakan dengan cermat dan sikap profesional dalam meneliti kreditur awal, aset keuangan yang akan diperoleh, aspek hukum dan perpajakan, serta hal lain dalam proses strukturisasi efek beragun aset.
4. Bertanggung jawab atas keterbukaan dan kebenaran atas fakta material tentang Efek beragun aset, sebagaimana dinyatakan pernyataan

⁵⁰ Mas rahmah. *Op. Cit.* halaman 93.

⁵¹ *Ibid.*halaman 94

pendaftaran apabila Efek beragun aset tersebut ditawarkan melalui penawaran umum.

5. Bertindak cepat dan efektif sbagai perlindungan kepentingan para pemegang Efek beragun aset.
6. Membeli aset dari kreditur awal untuk dicatatkan atas nama bank kustodian yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan pemegang Efek beragun aset.
7. Melaporkan hasil penjualan Efek beragun aset yang ditawarkan melalui penawaran umum setiap 15 (lima belas) hari kepada Bapepam sampai penawaran umum selesai.

Setiap perbuatan, kewajiban, fungsi, manajer investasi dalam melakukan kegiatan mengelola portofolio efek harus berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Manajer Investasi selain dari badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) juga bisa perseorang (individu).

Pada perdagangan saham investasi berupa reksa dana di pasar modal, manajer investasi sangat berperan penting menghimpun dana dari masyarakat manajer Investasi bertindak melakukan jual beli reksa dana. Peran dan usaha manajer investasi tidak serta merta atas perintah dari investor. Dalam melakukan perannya, Manajer Investasi memengan kendali penuh dan bertanggung jawab penuh atas apapun yang dilakukannya untuk mendapatkan keuntungan bersama. Bukan hanya keuntungan, kerugian juga ditanggung bersama-sama.

B. Pertanggungjawaban Manajer Investasi (MI) Terhadap Jatuhnya Nilai Portofolio Investor

Dalam dunia bisnis, manajer investasi sangat mempengaruhi keberhasilan dari seorang investor dalam mengelola asetnya sehingga memperoleh keuntungan dalam sektor keuangan khususnya pasar modal. Pasar modal memiliki peran yang sangat penting terhadap perekonomian suatu negara. Pasar modal merupakan alternatif bagi para investor untuk menanamkan modal dalam bentuk investasi jangka panjang. Melalui pasar modal dan skill manajer investasi dalam mengelola modal, para investor melakukan investasi berupa pembelian efek yang diperdagangkan.

Pasar modal tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak ada pelaku didalam lembaga ini. Ada beberapa pihak yang berperan dalam pengembangan kegiatan pasar modal. Pihak-pihak yang berkaitan dengan pasar modal di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengawas pasar modal

Pasar modal seperti lahirnya perlu dikelola, dibina diatur dan diawasi oleh lembaga tertentu. Lembaga yang berfungsi mengawasi pasar modal adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Bapepam bertugas membuat peraturan sebagai pedoman pelaku pasar modal dan mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Bapepam juga diberi wewenang memberikan sanksi kepada pelaku usaha di pasar modal jika melakukan pelanggaran.

2. Perusahaan pihak (emiten)

Emiten merupakan pihak atau badan yang menjual efek (surat berharga) dilantai bursa efek. Emiten juga diartikan sebagai pihak yang melakukan emisi di bursa. Emiten akan memperoleh dana di pasar modal melalui penawaran umum atau investasi langsung (*private replacement*). Emiten dibedakan menjadi dua yaitu emiten perusahaan publik dan reksadana.

3. *Self regulatory organization* (SRO)

Self regulatory organization (SRO) merupakan organisasi yang berwenang membuat peraturan berkaitan dengan aktivitas usahanya. Organisasi ini terdiri atas lembaga-lembaga: bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan (LKP), lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP).

4. Perusahaan efek.

Perusahaan efek merupakan suatu perusahaan yang bertugas sebagai perantara dalam perdagangan efek di bursa efek. Perusahaan efek meliputi lembaga penjamin emisi efek. Perantara perdagangan efek, dan manajer investasi.⁵²

a. Penjamin emisi efek

Penjamin emisi efek (*underwriter*) merupakan pihak padaperusahaan efek yang melakukan kegiatan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

⁵² Karmila. 2018. Seluk Beluk Pasar Modal. Yogyakarta: Buku KTSP. Halaman 17-20

b. Perantara Pedagang Efek

Salah satu lembaga keperantaraan dalam bidang bisnis yang berkembang dewasa ini adalah perantara pedagang efek di pasar modal. Perantara pedagang efek ditentukan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.⁵³

Perantara pedagang Efek umumnya disebut sebagai pialang *broker* atau *dealer*. *Broker* atau *dealer* atau pihak perantara pada transaksi Efek, terutama memperantai penjualan dan pembelian Efek dan memiliki peran penting pada infrastruktur pasar modal, sebagaimana dikemukakan oleh Eric S. Rosengren: *broker-dealers are intermediaries that effect general transactions in securities-primarily the buying and selling of securities-and are critical to market infrastructue.*

Perantara Pedagang Efek (PPE) adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain (Pasal 1 Angka 18 UUPM). PPE merupakan pihak yang mewakili kepentingan investor dalam melakukan transaksi efek di Bursa Efek. Umumnya di Indonesia, PPE merupakan pihak yang mewakili kepentingan investor dalam melakukan transaksi efek di Bursa efek.

Umumnya di Indonesia, PPE merupakan perusahaan efek yang berbentuk perseroan terbatas (PT). PPE bukan berarti perorangan melainkan PT yang diakui sebagai subjek hukum. Sebagai PT, dalam melakukan perbuatan hukum, PPE diwakili oleh direktornya atau pihak

⁵³ Ramlan. 2016. *Hukum Dagang*. Malang: Setara Press. Halaman 144.

yang ditujukan. Dalam melaksanakan kegiatan sebagai PPE di bursa, perusahaan Efek menunjuk perorangan yang merupakan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) untuk melaksanakan order jual atau order beli mewakili kepentingan investor. WPPE ini menjadi *trader* di Bursa yang mewakili PPE (anggota bursa) dalam melaksanakan perintah nasabahnya (investor). Pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai WPPE hanya “orang perseorangan” yang telah memperoleh izin dari Bapepam (Pasal 32 ayat (1) UU Pasar Modal).

Sesuai ketentuan pasal tersebut badan usaha yang diperbolehkan hanya untuk efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai perusahaan efek.⁵⁴

Mengenai fungsi dari PPE Peraturan Bapepam No. V.D. 3 Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (selanjutnyadisebut Peraturan No.V.D.3) mengatur bahwa Perusahaan efek Perantara Pedagang Efek wajib mempunyai dan melaksanakan paling kurang enam fungsi dengan unit yang berpisah/tidak merangkap, meliputi:

- 1) Fungsi pemasaran
- 2) Fungsi manajemen risiko

⁵⁴ *Ibid.* halaman 145.

- 3) Fungsi pembukuan
- 4) Fungsi kustodian
- 5) Fungsi teknologi informasi
- 6) Fungsi kepatuhan

Dari beberapa fungsi yang dimiliki oleh PPE, fungsi pemasaran menjadi fungsi yang paling penting dan mendominasi kegiatan PPE dengan catatan tidak mengabaikan fungsi yang lain. Dalam melaksanakan fungsi pemasaran PPE bertanggung jawab untuk:

- 1) Menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. V.D.10 tentang Prinsip mengenal Nasabah oleh penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal.
- 2) Membuat kontrak pembukaan rekening Efek reguler dengan nasabah
- 3) Membuat kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan sebagaimana dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek.
- 4) Membuat kontrak pembukaan rekening Efek lainnya dengan nasabah (jika ada).
- 5) Menerima pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah.
- 6) Melakukan komunikasi dengan nasabah termasuk memberitahukan kepada nasabah setelah mendapat pemberitahuan dari fungsi teknologi

informasi dalam hal sistem komunikasi *online* mengalami kelambatan atau tidak berfungsi.⁵⁵

c. Manajer Investasi

Manajer investasi merupakan pihak yang memiliki kegiatan usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabahnya. Manajer investasi juga mengelola portofolio investasi kolektif bagi sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dan pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasar modal memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada hakikatnya pasar modal mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena pasar modal adalah sarana yang paling efektif dalam menggerakkan dana masyarakat untuk selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada kegiatan-kegiatan yang produktif.⁵⁶

Kegiatan di pasar modal berkaitan dengan investasi jangka panjang dan jangka pendek yang dilakukan oleh pelaku bisnis yang berpengalaman yaitu manajer investasi. Manajer investasi mengelola dana investor untuk memperoleh keuntungan. Salah satu kegiatan manajer investasi dalam pengelolaan dana investor melalui reksa dana.

Reksa dana merupakan terjemahan dari *mutual fund*, yang lahir sekitar 100 tahun lalu, di London, Inggris. Reksa dana merupakan salah satu bentuk dari perusahaan investasi sehingga merupakan *buy side* (sisi beli/permintaan). Reksa

⁵⁵ Mas Rahamah. *Op.Cit.* halaman 92

⁵⁶ Abdul R. Salim. *Op. Cit.* halaman 228

dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam hal ini sekumpulan saham, obligasi dan efek lain yang dibeli oleh sekelompok investor dan dikelola oleh sebuah perusahaan investasi yang profesional. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa reksa dana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada manajer investasi selaku pengelola reksa dana, untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal.

Reksa dana melakukan penghimpunan dan pemodal untuk selanjutnya dibentuk suatu portofolio efek yang terdiri dari beragam surat berharga yang antara lain berupa saham, obligasi, deposito berjangka, dan sebagainya. Dengan adanya reksa dana, investor cukup dengan memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh reksa dana dan tidak perlu membeli banyak alat investasi. Pihak reksa dana akan melakukan investasi pada berbagai macam surat berharga dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan khusus, yang tentunya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan.

Investor bisa memilih reksa dana atas dasar portofolio yang dipilihnya. Portofolio yang biasa dipilih reksa dana antara lain.

1 Reksa Dana Saham

Reksa dana ini memiliki portofolio saham biasa. Artinya, reksa dana ini khusus menggunakan dana yang dihimpunnya untuk dibelanjakan saham biasa. Jadi, setelah manajer investasi menerbitkan surat berharga, kemudian berhasil dijual kepada investor, maka manajer

investasi itu akan menggunakan hasil penjualan sertifikat reksa dana itu untuk membeli saham biasa.

2 Reksa Dana *Fix Income*

Reksa dana ini memiliki portofolio obligasi dan saham preferen. Sama seperti reksa dana dengan portofolio saham biasa, reksa dana dengan portofolio obligasi dan saham preferen akan menggunakan dana yang dihimpun khusus untuk membeli obligasi dan saham preferen. Daya tarik reksa dana dengan portofolio demikian merupakan kemampuannya lebih terjamin karena perusahaan manajer investasinya mendapatkan penghasilan tetap dari bunga obligasi dan dividen saham preferen.

3 Reksa Dana Campuran

Reksa dana ini memiliki portofolio campuran antara saham biasa dan obligasi. Karena memilih portofolio campuran, maka penghasilan yang akan moderat, yaitu lebih rendah dari reksa dana saham, namun lebih tinggi dari reksa dana pendapatan tetap (*fix income*)

4 Reksa Dana Spesialis

Reksa dana ini lebih mengkhususkan diri lagi pada investasi tertentu, misalnya berdasarkan geografis, manajer investasi akan membeli obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh emiten yang berdomisili di daerah tertentu. Ada juga reksa dana yang mengkhususkan diri atas dasar industri, misalnya reksa dana khusus, industri farmasi, industri baja, industri otomatis, dan lain sebagainya.

5 Reksa Dana ETF

Reksa dana yang dikenal sebagai *exchange trade fund* (ETF) ini memilih portofolio berdasarkan indeks. Daya tarik reksa dana ini adalah biasanya apabila terjadi kenaikan indeks secara umum, maka reksa dana akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan rata-rata perusahaan yang bergabung dalam indeks harga saham gabungan. Hal ini terjadi karena memang manajer investasi dihipunkannya untuk membeli saham-saham yang memiliki andil terbesar dalam struktur indeks harga saham gabungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995, ada dua bentuk reksa dana, yaitu berbentuk perserian dan berbentuk kontrak investasi kolektif. Reksa dana berbentuk perserian adalah emiten yang kegiatan usahanya menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham itu diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal.

Reksa dana berbentuk perseroan dapat bersifat tertutup dan bersifat terbuka. Ciri-ciri reksa dana tertutup, antara lain.

- 1 Reksa dana hanya dapat mengeluarkan atau menjual saham sampai batas modal dasar;
- 2 Tidak membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor;
- 3 Investor tidak dapat menjual kembali saham reksa dan yang dimiliki kepada reksa dana;
- 4 Saham reksa dana dicatat di bursa efek.

Adapun ciri-ciri reksa dana terbuka, antara lain.⁵⁷

- 1) Reksa dana dapat mengeluarkan atau menjual saham atau unit pernyataan baru terus-menerus sepanjang ada pemodal yang mau membelinya;
- 2) Saham atau unit pernyataan reksa dana tidak perlu dicatat di bursa efek dan dana diperjualbelikan di luar bursa;
- 3) Pemodal dapat menjual kembali saham atau unit pernyataan reksa dana yang dimilikinya kepada reksa dana;

Karakteristik utama reksa dana kontrak investasi kolektif adalah bukan merupakan suatu badan tetapi merupakan suatu hubungan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat investor sebagai pemegang unit pernyataan. Oleh karena itu, investor harus memiliki kepercayaan terhadap manajer investasi untuk mengelola dana. Berbeda dengan reksa dana perseroan, dana yang telah disetorkan oleh investor akan terbagi dalam unit-unit pernyataan yang memiliki nominal tertentu perlembarnya. Melalui kegiatan reksa dana, pemodal mendapat rasa aman yang lebih besar, karena adanya kebijakan diversifikasi. Meskipun risiko investasi pada reksa dana relatif kecil dibandingkan dengan investasi langsung pada saham atau obligasi, risiko itu harus tetap diperhitungkan. Untuk meminimumkan risiko ini, pemodal biasanya memulainya dari pemilihan reksa dana itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mendapatkan reksa dana yang berpotensi memberikan hasil

⁵⁷ *Ibid.* halaman 99.

maksimal dan risiko minimum adalah mencari informasi, membandingkan, dan menentukan tujuan investasi.

Reksa dana terbentuk kontrak investasi kolektif ini secara lebih spesifik lagi diatur dalam Peraturan No. IV.C.5-Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-43/BI/2008 Tahun 2008 yang menjelaskan Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi pada portofolio efek.

Peraturan No. IV.C.5-Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-43/BI/2008 Tahun 2008 ini mengatur mengenai kontrak investasi kolektif secara lebih mendetail daripada yang diatur secara konvensional dalam Undang-Undang Pasar investasi kolektif yang lebih mendetail di dalam peraturan ini adalah:

- 1 Dalam reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, unit penyertaan hanya boleh ditawarkan kepada pemodal profesional serta pemegang unit penyertaan tidak boleh dimiliki oleh 50 orang atau lebih. Adapun dalam reksa dana konvensional, unit penyertaan ditawarkan kepada masyarakat pemodal secara umum dan tidak ada pembatasan mengenai jumlah unit penyertaannya.
- 2 Dalam reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, seorang manajer investasi wajib memiliki sekurang-kurangnya 1 unit penyertaan dari reksa dana yang ia kelola tersebut. Adapun dalam reksa dana konvensional, manajer investasi hanya mengelola portofolio efek untuk kepentingan nasabahnya.

- 3 Unit penyertaan dalam reksa dana berbentuk kontrak pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Adapun dalam reksa dana konvensional, penyimpanan unit penyertaan diselenggarakan oleh kustodian, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perusahaan efek, atau Bank umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM. Biasanya yang digunakan adalah bank umum (Bank Kustodian).
- 4 Dalam reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas ini, ketentuan yang mengatur diverifikasi komposisi portofolio di pasar uang dan pasar modal untuk reksa dan berbentuk kontrak investasi kolektif tidak berlaku.⁵⁸

Reksa dana kontrak investasi kolektif selanjutnya diatur dalam Peraturan No. IV.B.1 – Keputusan Bapepam-LK No. KEP-552/BL/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta dalam Peraturan No. IV.B.2 – Keputusan Bapepam-LK No. KEP-553/BL/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi kolektif. Lalu aturan aturan juga didukung dan dilengkapi dengan adanya Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2013 mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi kolekti Penyertaan Terbatas.⁵⁹

Selain itu, terkait dengan kontrak investasi kolektif ini, dikenal juga kontrak investasi kolektif investasi kolektif efek beragun aset. Efek Beragun Aset pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sebagai upaya pemerintah untuk mendukung sektor perumahan melalui fasilitas pembiayaan kredit kepemilikan

⁵⁸ Ok. Saidin. *Op. Cit.* halaman 96.

⁵⁹ *Ibid.* halaman 101.

rumah (*Mortgage Backed Securities*). Kemudian model sekuritisasi aset ini terus berkembang ke sektor lainnya seperti perbankan hingga telekomunikasi seperti yang dilakukan oleh Telmex (Mexico) pada 1987 yang melakukan sekuritisasi aset berupa *telephone receivables*, yaitu tagihan atas penggunaan pulsa telepon di masa mendatang. Di dunia internasional instrumen efek beragun aset sangat populer dengan nama *Asset Backed securities* (ABS).

Berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-19/PM/2002 Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, Efek beragun aset (EBA) yang dikenal dengan *Asset Backed securities* (ABS) adalah Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, Efek bersifat utang yang dijamin oleh pemerintah, Saran Peningkatan Kredit (*credit Enhancement*) / Arus Kas (*Cash Flow*), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.

Efek beragun aset sendiri merupakan salah satu jenis efek yang pengaturannya tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Jika dikilas balik terhitung sejak tahun 1997 yang lalu BAPEPAM telah mengeluarkan tidak kurang dari lima peraturan (sebagaimana telah berkali-kali diubah) yang terkait dengan penerbitan unit penyertaan EBA. Kelima peraturan tersebut, secara berurutan dapat disebutkan, sebagai berikut.

- 1 Peraturan BAPEPAM no. V.G.5. tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan EBA (*Asset Backed securities*);
- 2 Peraturan BAPEPAM No.VI.A.2. tentang Fungsi Bank Kustodian Berkaitan Dengan EBA (*Asset Backed securities*);
- 3 Peraturan BAPEPAM No.IX.C.9. tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum EBA (*Asset Backed securities*)
- 4 Peraturan BAPEPAM No. No.IX.C.10. tentang Pedoman Bentuk dan Isi Propektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (*Asset Backed securities*);
- 5 Peraturan BAPEPAM No. IX.K.1.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif EBA (*Asset Backed securities*).

Pengaturan mengenai efek beragun aset ini pada akhirnya dilengkapi dengan adanya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan Nomor KEP-493/BL.2008 mengenai Perubahan Peraturan Nomor IX.K.1. tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.

Mekanisme Perdagangan Efek Melalui Bursa Efek di pasar modal perlu diketahui oleh para investor sebagai edukasi agar investor mengerti dan memahami proses perputaran investasi dalam dunia bisnis.

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 70 angka 1, yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada BAPEPAM (sekarang OJK) untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif. Mekanisme penawaran umum ini dikenal juga dengan

mekanisme *go public* di mana pada perusahaan yang telah melalui tahap ini, di belakang nama perusahaannya akan ditambahkan dengan 'tbk' atau terbuka, atau dalam bahasa inggris "plc" atau *public listed company*.

Mekanisme perdagangan efek melalui bursa efek di dahului oleh perusahaan yang melakukan beberapa tahap, sebagai berikut:

- 1 Tahap persiapan perusahaan (*pra-listing*)
 - a. Disusunnya rencana *go public* oleh manajemen dari perusahaan yang dalam hal ini disusun oleh direksi perusahaan;
 - b. Rencana untuk *go public* yang telah disusun, di bawa kedalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - c. Melakukan penunjukan:
 - 1) Penjamin emisi efek (*underwriter*) di mana hal ini tidak diwajibkan oleh Undang-Undang Pasar Modal, namun sangat direkomendasikan;
 - 2) Profesi penunjang yang terdiri dari:
 - a) Akuntan publik untuk audit keuangan;
 - b) Konsultan hukum untuk *legal audit (opinion)* notaris untuk masalah surat surat dan dokumentasi lain;
 - c) Appraisal untuk penilaian aset perusahaan, dimana hasil pekerjaan dari appraisal ini akan dituangkan dalam bentuk prospektus yang akan digunakan untuk menarik masyarakat untuk membeli efek di pasar perdana.
 - d) Penyelesaian dokumen perusahaan yang diperlukan;

- e) Konfirmasi sebagai agen penjual oleh penjamin emisi efek;
- 2 Penyampaian pernyataan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan presentasi atau *minipublic expose* di mana dalam *public expose* ini, perusahaan mengundang calon investor yang dianggap potensial. Selain itu, dalam *public expose* dijelaskan, kehiatan perusahaan, pertumbuhan perusahaan, prospek ke depan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan yang intinya, berusaha memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk bersedia menjadi investor atau menanamkan modalnya.
- 3 *Listing*:
- 1) Pasar Perdana (*primary market*):
 - a) Penawaran sindikasi pinjaman emisi/agen penjual;
 - b) Penjataan kepada pemodal oleh sindikasi penjamin emisi oleh emiten;
 - c) Penyerahan efek pada pemodal;
 - 2) Pasar Sekunder (*Secondary Market*)
 - a) Emiten mencatatakan efeknya di bursa efek;
 - b) Perdagangan efek di bursa.

Dengan melengkapi tahapan-tahapan ini, maka perusahaan telah menjadi perusahaan *go public* atau emiten yang telah dapat melakukan penawaran umum di pasar modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer Investasi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- 1 Manajer Investasi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik-baiknya semata-mata untuk kepentingan reksa dana (Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Pasar Modal).
- 2 Apabila Manajer Investasi tidak melaksanakan tugas dengan iktikad baik dan tanggung jawab, maka ia wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat perbuatannya (Pasal 27 ayat(2) Undnag-undang Pasar Modal).
- 3 Manajer Investasi wajib memiliki alasan yang rasional dalam membuat keputusan investasi dan harus sesuai dengan portofolio yang dikelolanya (Angka 1 Peraturan Nomor V.G.3 tentang Pedoman Pencatatan dalam Rangka Pengembalian Keputusan oleh Manajer Investasi (Lampiran Keputusan Kep-32/PM/1996).
- 4 Manajer Investasi dianggap memiliki alasan yang rasional atas keputusan investasi apabila telah sesuai dengan:
 - a. Metode investasi, atau kombinasi dari berbagai metode investasi yang dimuat dalam buku atau berbagai artikel yang diterbitkan mengenai analisis efek dan pengelolaan portofolio.
 - b. Metode yang diciptakan oleh Manajer investasi yang diuraikan dalam dokumen pribadi.
- 5 Metode investasi atau kombinasi dari berbagai metode investasi yang lazim digunakan oleh profesi Manajer Investasi atau yang diajarkan

dalam kursus-kursus resmi mengenai analisis efek dan pengelolaan portofolio.

- 6 Manajer Investasi wajib membuat keputusan investasi dan melaksanakan investasi dianggap telah memenuhi kepentingan atau pelaksanaan investasi dianggap telah memenuhi kepentingan nasabah apabila keputusan investasi atau pelaksanaannya dengan kebijakan investasi tertulis yang telah dipahami dan distujui oleh nasabah dan kebijakan tersebut telah mengungkapkan sepenuhnya dan sejelas-jelasnya mengenai sifat, metoda serta resiko investasi (angka 3 b Peraturan Nomor V.G.3 tentang Pedoman Pencatatan dalam Rangka Pengambilan Keputusan oleh Manajer Investasi (Lampiran Keputusan Kep-32/PM/1996).
- 7 Manajer Investasi wajib menyimpan arsip berupa:
 - a. Kebijakan tertulis mengenai investasi bagi setiap portofolio yang dikelolanya.
 - b. Daftar jenis efek yang dapat dibeli untuk portofolio tersebut.
 - c. Daftar jenis kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
 - d. Persentase maksimal dari portofolio yang dapat diinvestasikan dalam suatu efek
- 8 Jadwal penelaahan berkala atas portofolio tersebut:
- 9 Semua catatan yang diwajibkan:
 - a. Manajer Investasi wajib memerhatikan pedoman perilaku sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Pasar

Modal yang melarang Manajer investasi memungut komisi atau biaya dari reksa dana yang lebih tinggi dari komisis atau biaya yang dipungut oleh Manajer Investasi lain.

- b. Selain itu, Manajer Investasi wajib memperhatikan pedoman perilaku dalam Pasal 42 Undang-undang Pasar Modal yang melarang Manajer Investasi menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual efek untuk reksa dana.
- c. Secara umum, Manajer investasi juga wajib menghindari perilaku yang dilarang bagi Manajer investasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nomor V.G.1 (Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-31/PM/1996) yaitu dilarang untuk:
 - 1) Memberi saran kepada nasabahnya dalam bentuk jasa pengelolaan investasi atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukaran efek tanpa dasar pertimbangan rasional, yang ternyata tidak sesuai dengan informasi lengkap yang diberikan nasabah mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui atau diperlukan oleh Manajer Investasi.

- 2) Memesan untuk membeli atau menjual efek untuk rekening nasabah tanpa wewenang tertulis dari nasabah yang bersangkutan
- 3) Memesan untuk membeli atau menjual efek untuk rekening nasabah atau instruksi pihak ketiga tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah kepada pihak ketiga tersebut.
- 4) Melakukan kebijakan sendiri dalam melaksanakan amanat beli atau jual efek untuk nasabah tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang dari nasabah tersebut.
- 5) Mendorong terlaksananya perdagangan atas rekening nasabah secara berlebihan dalam jumlah atau frekuensi dipandang dari sudut sumber keuangan, tujuan investasi dan sifat dari rekening nasabah tersebut.
- 6) Memberi gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai kualifikasi dari Manajer Investasi atau mengenai sifat jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi Manajer Investasi, sifat jasa dan fakta material tersebut tidak menyesatkan.

- 7) Memberi laporan atau saran kepada nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut.
- 8) Meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan imbalan yang diminta oleh Manajer Investasi lain yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa lain.
- 9) Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat diberikan mengenai benturan kepentingan dari Manajer Investasi yang dapat mengurangi objektivitas nasihat tersebut.
- 10) Menjanjikan hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang diberikan atau menjanjikan hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah apabila mengikuti nasihat yang diberikan.
- 11) Mengungkapkan identitas, hal yang berkaitan dengan investasi nasabah kepada pihak ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- 12) Mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek atau memperbaharui kontrak pengelolaan investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.

Mengingat pengelolaan reksa dana berada di tangan Manajer Investasi. Ini berarti Manajer Investasi memegang peranan dan tanggung jawab yang tidak

ringan. Sukses dan tidaknya dalam mengelola sepenuhnya menjadi tanggung jawab Manajer Investasi. Oleh karena itu dalam hal ini diperlukan Manajer Investasi yang profesional.

Tanggung jawab Manajer Investasi disebutkan didalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal yang berbunyi:

1. Manajer Investasi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksa dana.
2. Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Manajer Investasi bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan portofolio investasu, nilai aktiva bersih, menyampaikan laporan keuangan kepala pemegang saham atau unit penyertaan dan Badan Pengawas Pasar Modal.

Pada Kasus Jiwasraya, Kejaksaan agung menetapkan 13 Manajer Investasi ditetapkan sebagai tersangka. Pada keadaan tersebut, pihak pemegang saham diminta bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh para investor. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategi OJK Anto Prabowo menyebutkan regulator merupakan penjaga lapis ketiga atas kondisi industri pihak yang seharusnya memiliki peran lebih besar.

Manajer Investasi yang terlibat dalam kasus Jiwasraya akan bertanggung jawab dihadapan hukum, dan tidak menutup kemungkinan 13 manajer investasi tersebut terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung Burhanuddin menyatakan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 13,7 triliun. Akibat kesalahan investasi. Peran otoritas Jasa Keuangan pun menjadi persoalan yang menjadi perbincangan. Otoritas Jasa Keuangan seharusnya mampu mengawasi dan mencegah kejadian atas ketidakmampuan Jiwasraya membayar klaim senilai Rp 802 milyar, mengingat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas yang relatif luas.

Pasal 11 Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan perusahaan asuransi wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yang tentunya dijalankan dengan iktikad baik. Ketika itu dijalankan sebaliknya, alias tidak baik dalam ukuran hukum, pertanggungjawaban hukum mesti dijalankan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, selain direksi, komisaris pihak bernama pengendali yang diatur Otoritas Jasa Keuangan dapat bertanggung jawab atas kerugian usaha asuransi sebagaimana diatur dalam norma Pasal 15. Oleh karena pengendali turut menentukan direksi dan komisaris. Keberhasilan tata

kelola perusahaan Jiwasraya tidak bisa lepas dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.⁶⁰

Kasus Jiwasraya saat ini masih dalam proses penyidikan, sudah ada penetapan tersangka kepada 13 Manajer Investasi yang terlibat dalam kasus Jiwasraya yaitu : PT Danawibawa Manajemen Investasi atau Pan Arkadila, PT. Oso Manajemen Investasi, PT. Pinnacle Persada Invesatsi, PT. Milenium Danatama, PT. Prospera Aset manajemen, PT. MNC Aset Manajemen, PT Maybank Aset Manajemen, PT GAP Capita;, PT Jasa Capital Aset Manajemen, PT Pool Advista, PT Corfina Capital, PT TRizervan Investama Indonesia, PT Sinarmas Aset Manajemen.⁶¹

Pada kasus Jiwasraya tersebut, berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, seharusnya manajer investasi bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Jiwasraya dan para investor Jiwasraya. Pertanggungjawaban secara hukum perdata maupun pidana (apabila terbukti melakukan tindak pidana). Pertanggungjawaban yang dilakukan dapat berupa memberikan ganti kerugian kepada investor dengan menyerahkan aset-aset yang dimiliki, atau dapat juga memperbaiki sistem pengelolaan dengan mengupayakan pengaktifan ulang atas perusahaan asuransi Jiwasraya agar dapat mengembalikan kerugian-kerugian yang dialami. Pertanggungjawaban tetap harus dilakukan agar investor mendapatkan kepastian dan perlindungan. Dalam hal ini,

⁶⁰ Wirawan B. Ilyas, "Menilai Kasus Hukum Jiwasraya", artikel investor daily Indonesia, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020, pukul 10.30 Wib, melalui <https://investor.id/>

⁶¹ Ferry Sandi, "13 MI Jadi Tersangka Baru Jiwasraya, ASet Bakal di Sita?", Berita, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020, pukul 11.03 Wib, melalui <https://www.cnbcindonesia.com/>

pihak Otoritas Jasa Keuangan, aparat penegak hukum harus lebih memerhatikan pihak investor yang mengalami kerugian.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Jatuhnya Nilai Portofolio

Begitu banyak pesaing dalam kegiatan bisnis dan usaha, dari itu diperlukan suatu lembaga pengawas untuk mengawasi proses berjalannya bisnis dan usaha. Lembaga yang berperan penting dalam mengurus setiap tindakan yang dilakukan setiap pihak yang terlibat didalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis dibidang keuangan lembaga yang mengontrol kegiatan yang terjadi didalamnya siebut lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan itu, seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan seperti sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁶²

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator tersebut harus dapat melakukan fungsi pengawasan untuk mengendalikan penyalahgunaan pasar dengan mencegah tindakan-tindakan perusahaan dan nasabah ata konsumen di dalam sektor jasa keuangan. Seperti keterbukaan yang melanggar hukum dan keterbukaan yang tidak sah atau pernyataan menyesatkan.

⁶² *Ibid.* halaman 105.

Apabila dikaitkan dengan mekanisme perdagangan efek dalam bursa efek, khususnya pada pasar primer dan sekunder, maka Otoritas Jasa Keuangan berperan untuk mengawasi jalannya proses *primary* dan *secondary market* agar terbebas dari praktik-praktik yang merugikan baik investor maupun emiten.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu pencegahan dan hukuman. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan.

Menurut pendapat Soediman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan, dan maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan salah satunya penegak keadilan dibidang ekonomi khususnya pasar modal. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.

Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, pengawasan dilaksanakan oleh badan Pengawas Pasar Modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.⁶³

Dalam rezim Undang-undang Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga Kliring merupakan pengejawantahan institusi untuk mengembalikan

⁶³ *Ibid.* halaman 106.

kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang mengalami depresi sejak munculnya krisis keuangan di sejumlah negara Asia.

Selain tindakan pencegahan, Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga Kliring juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi pengawasan yang diberikan terhadap semua pihak yang di duga telah, sedang, atau melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengganti tugas Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Kliring sejak didirikan pada tahun 2001 dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu aspek atau pertimbangan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan yang terintegritas di Indonesia adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pihak yang berstatus sebagai konsumen dalam industri jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya industri jasa pasar modal.

Investor adalah pihak yang akan mengalami kerugian terbesar ketika Manajer Investasi tidak mampu memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan portofolio efek dalam kegiatan investasi. Untuk itu, investor harus selektif dalam memilih Manajer Investasi. Bukan hanya bermodalkan kepercayaan saja, investor juga harus cerdas dalam melihat kemampuan Manajer Investasi dalam melakukan kegiatan pengelolaan Reksa Dana di pasar modal. Selain itu, mengetahui izin dari manajer investasi juga hal yang utama.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggara Kegiatan di bidang Pasar Modal bagi perusahaan efek yang hendak melakukan kegiatan investasi ada ketentuan:⁶⁴

1. Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
2. Mendapat izin usaha dari badan Pengawas Pasar Modal di bidang Manajer Investasi
3. Bagi perusahaan efek Nasional yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi mempunyai modal disetor minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan modal kerja bersih disesuaikan minimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiha).
4. Bagi perusahaan efek patungan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi memiliki modal disetor minimal 1 Milyar rupiah dan memiliki modal kerja bersih disesuaikan sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
5. Mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) orang direktur orang tenaga ahli yang mempunyai izin perorangan dibidang wakil manajer investasi.

Persyaratan untuk mendapatkan izin perorangan wakil manajer investasi adalah:⁶⁵

1. Lulus ujian yang diselenggraakan oleh panitia standar profesi di bidang manajer investasi, atau telah berpengalaman di bidang pasar modal

⁶⁴ Endang Retnowati, "Peranana dan Tanggung Jawan Manajer Investasi dalam Mengelola Reksa dana", Jurnal, Perspektif Volume VIII No.4 Tahun 2003, Oktober.

⁶⁵ *Ibid.*

2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan
4. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
5. Tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mengganggu kesanggupannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara wajar dan jujur
6. Memiliki keahlian dibidang analisa efek dan pengelolaan portofolio.

Berdasarkan ketentuan di atas serta mengingat tujuan utama di bentuk reksa dana di Indonesia adlah untuk meningkatkan sumber pembiayaan bagi modal usaha Nasional serta sebagai sarana pemerataan investasi bagi masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Maka tanggungjawab dari Manajer Investasi disini meliputi bagaimana agar pemodal mau berinvestasi melalui reksa dana serta tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, yakni dalam hal ini menyangkut cara manajer investasi menjalankan peran utamanya dalam pengelolaan portofolio investasi.⁶⁶

Sementara itu dari sisi pemodal, tujuan utama pemodal menanamkan modalnya pada reksa dana adalah untuk memeproleh hasil investasi yang sesuai dengan tujuan investasi dalam batas-batas toleransi resiko yang dikehendaki. Oleh karena itu Manajer Investasi harus betul-betul dapat memahami keutuhan investasi pemodal yang menjadi sasaran usahanya. Mengembangkannya dalam strategi investasi yang akan menjadi dasar bagi kegiatan pelaksanaan investasi

⁶⁶ *Ibid.*

yang akan menjadi dasar bagi kegiatan pelaksanaan investasi serta tolak ukur kinerja investasi sebagai dasar ukuran keberhasilan reksa dana.⁶⁷

Untuk menjalankan peran sebagai pengelola investasi yang andal Manajer Investasi harus profesional, dalam arti memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, didukung oleh kemampuan analisis yang prima, sistem pengelolaan portofolio, sistem pengendalian resiko, serta kemampuan melaksanakan transaksi investasi dengan efektif dan efisien.

Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) fokus pada 4 (empat) solusi penyelesaian kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero). 4 (empat) hal tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. Restrukturisasi utang

Langkah pertama adalah restrukturisasi utang-utang Jiwasraya khususnya untuk yang savingplan.

2. Pendirian holding asuransi

3. Kerjasama dengan BUMN untuk bentuk anak perusahaan

4. Menjual portofolio saham

Solusi yang ditawarkan oleh Kementrian Badan Usaha Milik Negara terhadap kasus Jiwasraya diharapkan dapat memberika perlindungan hukum bagi para investor, sehingga hak-hak yang dimiliki investor tetap terlindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini berdampak bagi kepercayaan investor lainnya agar tetap menanamkan modalnya dalam kegiatan investasi.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Kompas, "4 Solusi Kemnetrian BUMN Bantu Penyelesaian Kasus Jiwasraya", Berita, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 16.00 Wib, melalui <https://money.kompas.com/>

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pembahasan yang telah tersebut diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Manajer Investasi (MI) menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK/04/2015 memiliki hak untuk mengelola aset-aset para investor, memilih dan memutuskan instrumen investasi yang akan dibeli, membuat keputusan jual atau lepas instrumen investasi, dan melaporkan hasil investasi serta Manajer Investasi mempunyai kewajiban untuk menghitung dan juga melaporkan kepada investor berkaitan dengan berapakah nilai investasi reksa dana yang ada di bursa setiap harinya. Manajer Investasi tidak dapat menjalankan tugasnya jika belum memperoleh izin usaha dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum memberikan izin usaha OJK memastikan MI tersebut mempunyai keahlian, pengalaman, dan modal untuk dalam mengelola sebuah portofolio investasi reksa dana, hal ini perlu guna menghindari MI yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, kapasitas dan juga kapabilitas, sehingga ujung-ujungnya akan menyelewengkan dana dari investor/masyarakat luas.
2. Manajer Investasi bertanggung jawab terhadap jatuhnya nilai portofolio investor secara perdata dan pidana. Secara perdata Manajer

investasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya dengan menanggung kerugian yang dialami oleh investor atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak manajer investasi. Manajer investasi juga dapat dikenakan sanksi oleh Bapepam berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu berupa: peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran.

Manajer investasi juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah.

3. Perlindungan hukum terhadap investor akibat jatuhnya nilai portofolio dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, pengawasan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan dengan berlakunya Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah edukasi dan sosialisasi, pencegahan, serta pembelaan hukum jika diperlukan.

B. SARAN

Saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Manajer Investasi (MI) dalam transaksi perdagangan portofolio kedepannya agar masyarakat percaya untuk menginvestasikan modal yang dimiliki kepada negara ini maka manajer investasi harus bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kepercayaan masyarakat adalah modal utama bagi negara dalam mengembangkan perekonomian makro.
2. Pertanggungjawaban manajer investasi sebagai koki di dalam Reksa Dana kedepannya agar menjakankan fungsinya secara benar dan efektif seseuai *rule* yang seharusnya tentu masalah tidak akan seberat seperti sekarang dan dengan demikian harapan kedepan tidak ada lagi kasus yang pada akhirnya merugikan kita semua, khususnya masyarakat pengguna jasa asuransi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap otoritas yang punya kewenangan.
3. Perlindungan hukum terhadap investor akibat jatuhnya nilai portofolio dalam Pasar Modal harus lebih ditegakkan lagi di dalam Undang-undang serta para investor mendapatkan penegakan hukum yang lebih melalui peraturan-peraturan yang berlaku agar tidak adanya kekecewaan bagi para investor di Negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Manan. 2017. *Aspek Hukum dan Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Abdul R. Saliman 2011. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana. Edisi Ke-V.

Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses. (Penebar Swadaya Group).

Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Kencana.

Danang Sunyoto. 2016. *Hukum Bisnis: Beberapa Aturan untuk Para Pelaku Bisnis dan Masyarakat Umum dalam Rangka Menegakkan Hukum dan Mengurangi Penyimpangan Usaha*. Jakarta: Pustaka Yustisia

Elisabeth Nurhain Butar-butar. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*. Bandung: PT. Refika Aditama. Cetakan Ke-1.

Ida Hanifah, et.al. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Karmila. 2018. *Seluk Beluk Pasar Modal*. Yogyakarta: Buku KTSP. Halaman

Mas Rahmah. 2019. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana.

M. Paulus Situmorang. 2008. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

OK. Saidin. 2019. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Prenada.

Iyah Faniyah. 2018. *Kepastian Hukum Sukuk Negara sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Ramlan. 2016. *Hukum Dagang*. Malang: Setara Press.

Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

Toman Sony Tambunan, dan Wilson R.G. Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Kencana.

Tjipto Darmadji, Hendy M. Fakhruddin. 2011. *Pasar Modal DI Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat..

Zainuddin Ali. 2012. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

C. Karya Ilmiah, Skripsi, Jurnal, Artikel

Dika Surya Handoko. 2012. *Tanggung Jawab Manajer Investasi* (Skripsi) Program Strata-1, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Endang Retnowati, “Peranana dan Tanggung Jawan Manajer Investasi dalam Mengelola Reksa dana”, Jurnal, Perspektif Volume VIII No.4 Tahun 2003, Oktober.

Ferry Sandi, “13 MI Jadi Tersangka Baru Jiwasraya, ASet Bakal di Sita?”, Berita, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020, pukul 11.03 Wib, melalui <https://www.cnbcindonesia.com/>.

Kompas, “4 Solusi Kemnetrian BUMN Bantu Penyelesaian Kasus Jiwasraya”, Berita, diakses pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 16.00 Wib, melalui <https://money.kompas.com/>

Susi Anggreyani, 2013. *Analisis Portofolio Saham yang Optimal pada Saham LQ 45 di BEI dengan Menggunakan Indeks Beta* (Skripsi). Jakarta: Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Wirawan B. Ilyas, “Menilai Kasus Hukum Jiwasraya”, artikel investor daily Indonesia, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020, pukul 10.30 Wib, melalui <https://investor.id/>

D. Internet

Finansialku, diakses melalui <http://www.finansialku.com> pada tanggal 11 Juni 2020 pukul 14.16 Wib

Rifaldo Surya Abdi. 2018, Indoworx, diakses melalui <http://www.indoworx.com> pda tanggal 10 Juni 2020 pada pukul 11.42 Wib.

<https://www.suduthukum.com>, diakses pada tanggal 11 Juli 2020, pukul 23.13 Wib.

Centre Of Risk Management & Sustainability, "*Mengenal Portofolio dan Risiko Investasi*", diakses melalui <http://www.crmsindonesia.org>, pada tanggal 12 Juli 2020 pukul 12.52 Wib